



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0162/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

S binti A, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nanas III RT.003 RW.002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

H bin M umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di jalan Nanas III RT.004 RW.002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;



1

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0162/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 26 April 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 13 Nopember 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/12/XI/1998 tanggal 13 November 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda dengan 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Melintang Pangkalpinang selama kurang lebih 5 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Kampung Keramat Pangkalpinang selama kurang lebih 1,5 tahun dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kampung Keramat Pangkalpinang selama kurang lebih 6 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a. BILLY bin HUSIN, laki-laki, telah berumur 12 tahun;
 - b. RIKO bin HUSIN, laki-laki, telah berumur 3 tahun,



yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan
Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
Penggugat ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat jarang melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat dan apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk shalat, Tergugat hanya diam saja;
 - Tergugat pernah minum-minuman yang memabukkan seperti bir;
 - Tergugat pernah ke tempat lokalisasi, hal ini Penggugat ketahui sendiri;
 - Tergugat tidak memperdulikan anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan suami terdahulu;
 - Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat



untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan November 2010, penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut maka terjadilah pertengkaran mulut dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 5 bulan ;

9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 5 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat namun Tergugat masih memberikan uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadd* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (HUSIN bin MUHTAR) terhadap Penggugat (SAMSAINAH binti ATAS) dengan *iwadd* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, serta memberi pandangan pula tentang akibat buruk dari suatu perceraian, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Herman Supriyadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kurang 8 bulan dan mulai tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, benar penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang mengerjakan shalat, Tergugat pernah minum minuman keras dan pernah pergi ke tempat lokalisasi ;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memperdulikan anak



Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama ;
Bahwa, benar kebutuhan rumah kurang mencukupi, tetapi
itulah kemampuan Tergugat ;
Bahwa, ^{Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 0162/Pdt. G/2011/PA. Pkp.} benar setelah pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua untuk
menenangkan diri ;
Bahwa, benar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Nopember 2010 dan sejak antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal ;
Bahwa, selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat, untuk nafkah lahir
diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah);
Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan
tanggapan (replik) terhadap jawaban Tergugat yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar Tergugat masih memberikan nafkah sebesar
Rp. 20.000 dan terkadang Rp. 30.000, sedang Rp.
50.000 hanya dua kali, nafkah tersebut untuk anak
Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan
mengajukan tanggapan (duplik) dan tetap pada jawaban
semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil
gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971 04 410170
0000 tanggal 19 Juli 1997 atas nama Samsainah yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah bermeterai
cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata



sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Fotocopy Kutipan Putusan Nomor: 1046/PA.Pkp.168/12/XI/1998

tanggal 13 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang,
telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan alat
bukti ssurat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan
satu orang saksi yaitu:

Nama : SURYANI binti JALI, Saksi menerangkan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian
tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir
tinggal di rumah sendiri ;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun,
tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan
dan pertengkarannya ;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya
Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi
rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang
perhatian terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat
sering minum minuman keras dan sering pergi
ketempat lokalisasi ;

Bahwa, pertengkarannya terakhir Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010 yang
lalu, penyebabnya masalah ekonomi yang kurang



mencukupi ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt. G/2011/PA.Pkp.
rumah selama lebih kurang 5 bulan ;

Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah
lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang
dapat dijual oleh Penggugat sebagai pengganti
nafkah dan untuk kebutuhan nafkah Penggugat
berusaha sendiri ;

Bahwa, Saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat
telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil ;

Nama : HAPSAH CHOIRI binti ABAS, Saksi menerangkan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah kontrakan, kemudian
tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir
tinggal di rumah sendiri ;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun,
tetapi sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi
rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang
perhatian terhadap anak binaan Penggugat, Tergugat
jarang melaksanakan ajaran Islam seperti shalat ;

Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010 yang
lalu, penyebabnya masalah ekonomi yang kurang



mencukupi ;
Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan ;

Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah dan untuk kebutuhan nafkah Penggugat berusaha sendiri ;

Bahwa, Saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak datang pada saat pemeriksaan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara baik dengan cara member saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. Herman Supriyadi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2011 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Nopember 1998, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun sejak tahun 2001 disebabkan oleh berbagai sebab seperti tertulis pada posita angka (5)



gugatan, Penggugat dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan sidang merupakan bukti sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 *R.Bg* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama SURYANI binti JALI dan HAPSAH CHOIRI binti ABAS keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 *R.Bg* keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan sah sejak tanggal 13 Nopember 1998 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *taklik talak* ;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 disebabkan oleh berbagai sebab dan sebagai puncaknya sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat



pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 0162/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan pula tidak meninggalkan harta yang dapat dijual oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah ;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka (2) dan (4) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat



(pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)
maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah
jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi
maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera
untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa
perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan
perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara
ini ;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (H bin M)
terhadap Penggugat (SA binti A) dengan *iwadh* sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat



dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Drs. NIZARUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. MARDANI dan Dra. FARIDAH sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. MARDANI dan Dra. FARIDAH sebagai Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh HELMAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NIZARUDDIN

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd

Drs. MARDANI

Dra. FARIDAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 25.000,-
3. Relas	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)